



3 ORANG TUA NGADU KE DISDIKPOR DIDAMPINGI LKBH PANDAWA

Lagi, Siswa SD Jadi Korban Perundungan

YOGYA (MERAPI) - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH Pandawa) kembali mendampingi 3 orang tua wali siswa yang anaknya juga menjadi korban perundungan atau bullying di sebuah SD swasta di Jetis Kota Yogya. Namun berbeda dengan korban pertama yang memilih berhenti sekolah ketika anak korban masih bersekolah di lembaga pendidikan tersebut.

Kuasa hukum para pengadu, Husni Al Amin SH bersama Muhammad Endri SH dari LKBH Pandawa mengungkapkan adanya pengaduan yang dilakukan ketiga orang tua siswa tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang telah dilakukan salah seorang wali siswa berinisial K tertanggal 11 Oktober 2024 kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta dan pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta pada 14 Oktober 2024.

"Atas pengaduan yang dilakukan ketiga orang tua siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

saat ini merupakan suatu fakta dan bukti bahwa benar adanya tindakan perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah dasar yang berada di bawah naungan yayasan kristen tersebut," ujar Husni dalam keterangan pers, Selasa (22/10).

Kasus yang dialami anak dari orang tua siswa berinisial K adalah salah satu bagian peristiwa perundungan atau bullying yang terjadi dan dialami siswa di sana.

Selain itu masih banyak korban perundungan atau bullying yang dialami siswa lain tanpa ada solusi atau sikap pertanggungjawaban dari pihak sekolah.

Adanya pengaduan ketiga orang tua siswa ini memborikan



Kuasa hukum ketiga orang tua lain saat melakukan pengaduan ke Kantor Disdikpora Kota Yogyakarta.

suatu bukti bahwa memang betul telah terjadi perundungan atau bullying. Pengaduan tersebut juga memperkuat atas pengaduan yang dilakukan sebelumnya.

Dengan adanya pengaduan ini pihaknya meminta kepada Disdikpora Kota Yogyakarta dan KPAID agar kasus ini ditanggapi dengan teliti dan serius. LKBH Pandawa selaku kuasa hukum para pengadu agar pihak sekolah

dan para pelaku ditindak secara tegas, agar jangan sampai pengaduan ketiga orang tua siswa ini maupun pengaduan yang telah dilakukan sebelumnya mengendap dan berlarut-larut.

"Pengaduan ini merupakan suatu bentuk atau cara bagi kami untuk melindungi korban perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah dasar tersebut," terang Husni. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005